



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

VOLUME 01 NO. 3, DESEMBER 2023



Restorative Justice As An Approach To Settlement Of Criminal Cases By The Indonesian Prosecution

Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI

Teuku Rahman

Kejaksaan Republik Indonesia, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Teuku Rahman

✉ t_rahman338@yahoo.com

History:

Submitted: 16-11-2023

Revised: 16-12-2023

Accepted: 23-12-2023

Keyword:

*Criminal Cases; Indonesian
Prosecution; Restorative Justice.*

Kata Kunci:

Kejaksaan RI; Perkara Pidana;
Restorative Justice.

Abstract

The prosecutor's office in handling a criminal case can apply the concept of restorative justice where the process is aimed at the greatest benefit that can be felt by the parties involved. To implement a method for resolving criminal cases using a restorative justice principle approach, the legal substance, legal structure and legal culture must first be formulated in a criminal justice system work program that involves all elements of the criminal justice system so that it does not conflict with applicable procedural law norms. The application of restorative justice in resolving criminal cases in Indonesia can adopt the concept of Plea Bargaining and Deferred Prosecution Agreement which developed in England and the United States. The application of the concept of Plea Bargaining and Deferred Prosecution Agreement will take into account the confession and conviction of the perpetrator of the crime so that the sentence can then be reduced.

Abstrak

Kejaksaan dalam menangani suatu perkara pidana dapat menerapkan konsep restorative justice dimana prosesnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh para pihak yang terlibat. Untuk menerapkan metode penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan prinsip restorative justice harus dirumuskan terlebih dahulu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukumnya dalam suatu program kerja sistem peradilan pidana yang melibatkan semua unsur criminal justice system sehingga tidak bertentangan dengan norma hukum acara yang berlaku. Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia dapat mengadopsi konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement yang berkembang di Inggris dan Amerika Serikat. Penerapan konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement akan mempertimbangkan pengakuan dan keinsyafan dari pelaku tindak pidana untuk kemudian dapat dikurangi hukumannya.



Copyright © 2023
by The Prosecutor
Law Review.

**All writings published in this
journal are personal views of the
authors and do not represent the
views of the Attorney General
Office of Indonesia.**

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia telah dirancang melalui perencanaan pembangunan bertahap, baik itu jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek (tahunan). Salah satu arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 adalah dengan semakin mantapnya konsolidasi demokrasi yang bertahap dalam berbagai aspek kehidupan politik, sehingga demokrasi konstitusional dapat diterima sebagai konsensus dan pedoman politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ada 5 (lima) syarat utama bagi demokrasi yang terkonsolidasi (*consolidated democracy*) berdasarkan RPJPN 2005-2025, yakni *rule of law*, birokrasi yang efisien dan netral, masyarakat sipil yang otonom, masyarakat politik yang otonom, dan masyarakat ekonomi otonom.¹ Agar demokrasi terkonsolidasi, maka para elit, organisasi, dan masyarakat harus percaya bahwa sistem demokrasi dengan segala aspeknya merupakan sesuatu yang dipertahankan dan pantas dipatuhi. Konsolidasi tidak hanya menyasar pada level masyarakat saja namun juga terwujud pada semua level kehidupan bernegara dimana pada tataran elit, konsolidasi terwujud dalam retorika dan sikap pemimpin pemerintahan, lembaga-lembaga negara, partai politik, dan kelompok kepentingan yang saling menghargai hak satu sama lain, menjauhkan diri dari kekerasan, dan mematuhi hukum, konstitusi, dan norma-norma perilaku politik.

Apabila melihat konteks penegakan hukum (*rule of law*), sebagai bagian dari unsur demokrasi yang dikonsolidasikan, maka tantangan yang harus diperjuangkan adalah meneguhkan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Berdasarkan hasil survey yang dirilis *World Justice Project* (WJP) terungkap bahwa Indeks Negara Hukum Indonesia (INHI) pada Tahun 2022 mengalami perubahan yang tidak berarti sejak Tahun 2015. Tahun 2022, INHI berada pada skor 0,53% dimana di Tahun 2015 INHI tercatat dengan skor 0,52. INH hanya mengalami kenaikan sebesar 0,01% sejak Tahun 2015 (sejak era Presiden Joko Widodo). Indonesia menempati peringkat ke-64 dari 140 negara di tingkat global dan menempati peringkat ke-9 dari 15 negara di tataran regional.² Kondisi ini menggambarkan bahwa mewujudkan cita negara hukum

¹ Lihat dalam Dokumen Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 oleh Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. hlm. 18.

² Sarnita Sadya, "Indeks Negara Hukum Indonesia Naik Tipis Pada 2022", lihat dalam: <https://dataindonesia.id/varia/detail/indeks-negara-hukum-indonesia-naik-tipis-pada-2022>

sebagaimana pilar dalam konsolidasi demokrasi patut menjadi perhatian bersama, khususnya di bidang hukum untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif.

Menurut Satjipto Rahardjo³, pekerjaan besar mewujudkan negara hukum akan menjadi kecil maknanya apabila hanya dipahami bahwa segala permasalahan sosial harus diselesaikan secara hukum. Dalam hal ini para ahli hukum dan penegak hukum, disebut Satjipto Rahardjo kerap “terhipnotis” pada hukum yang praktis, artinya dimana orang melanggar undang-undang berarti melanggar hukum dan harus diberi sanksi (pidana) atau menjalani proses pemidanaan. Pemikiran tersebut membuat manusia terkungkung dalam suatu peraturan tertulis (undang-undang) dan melupakan ada sumber hukum lain yang berlaku di Indonesia yang bahkan telah hidup sebelum adanya hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Sebenarnya ada pendekatan lain guna terciptanya keadilan dan penyelesaian masalah hukum, yaitu keadilan restoratif (*Restorative Justice*). *Restorative Justice* merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Menurut Eva Achjani Zulfa⁴, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Konsep inilah yang berkembang di dunia, termasuk di Indonesia dalam rangka penegakan hukum. Tentunya dengan konsep yang demikian, penanganan berbagai persoalan hukum, khususnya perkara pidana dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya rasa dendam di antara para pihak yang berkonflik.

Penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* menjadi salah satu alternatif oleh para penegak hukum, termasuk Kejaksaan, untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Secara faktual juga diperoleh data bahwa sejak Tahun 2020 sampai dengan Bulan Oktober 2023 tercatat sebanyak 4.183 perkara yang dimohonkan untuk diselesaikan secara *restorative justice*. Dari 4.183 perkara tersebut, sebanyak 4.006 yang disetujui dan sebanyak 177 yang ditolak.

³ Satjipto Raharjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung; Angkasa, hlm. 15.

⁴ Eva Achjani Zulfa. 2009. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 65.

Keberadaan Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum tentunya mempunyai kedudukan yang sentral dan memiliki peranan yang strategis di Indonesia sebagai suatu negara hukum karena berfungsi sebagai *filter* antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan. Dalam konteks inilah Jaksa dapat menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan suatu perkara pidana yang dihadapinya untuk memberikan *win-win solution* kepada para pihak yang berperkara. Secara faktual, peran Kejaksaan dalam menangani perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* semakin nyata dimana pada periode Januari 2022 saja Kejaksaan RI telah menunjukkan hasil kinerja berdasarkan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana sebanyak 703 kasus.⁵

Gejolak yang sering timbul dimasyarakat untuk mendapatkan rasa keadilan yang hakiki dari sistem peradilan pidana di Indonesia masih menjadi suatu persoalan utama. Hal tersebut terlihat dari stigma yang terbangun di dalam masyarakat bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah dan tumpul ke atas yang masih sering terdengung di kalangan masyarakat. Pendekatan *restorative justice* dinilai menjadi solusi pendekatan yang tepat dalam mengantisipasi maraknya kasus-kasus konflik yang terjadi di masyarakat. Jaksa Agung mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hanya saja, saat ini kasus-kasus yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* masih berkisar pada perkara-perkara kecil saja. Selain Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 tahun 2020, terdapat pula Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahtunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Ketiga peraturan tersebut menjadi acuan bagi institusi kejaksaan dan jaksa-jaksanya untuk menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif memiliki ciri khas yang menjadi pengembangan konsep *restorative justice*. Melalui pendekatan keadilan restoratif ini, Kejaksaan berupaya menyeimbangkan antara pemulihan bagi korban serta memperbaiki perilaku pelaku demi mewujudkan

⁵ Mohammad Atik Fajardin, "*Restorative Justice Kejaksaan Dinilai Perkuat Sistem Peradilan Pidana*", lihat dalam: <https://nasional.sindonews.com/read/669047/13/restorative-justice-kejaksaan-dinilai-perkuat-sistem-peradilan-pidana-1643266899>

keadilan.

Terdapat satu persoalan dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana, yakni tidak ada mekanisme atau formulasi sinergitas antara Jaksa dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana sehingga dalam proses ini, integritas dan profesionalisme dari aparat penegak hukum kemudian diuji dimana pada proses penyelesaiannya, seringkali penyelesaian bukan didasarkan pada rasa keadilan, namun berdasar pada prinsip *like and dislike*. Selain itu, pelibatan masyarakat untuk pengawasan dalam penerapan keadilan restoratif memegang peranan penting jangan sampai penerapan keadilan restoratif yang seharusnya menjadi upaya mendapatkan keadilan dengan cara cepat dan hemat biaya, justru menjadi pintu masuk hadirnya korupsi yudisial. Penerapan *restorative justice* tanpa adanya ketentuan yang jelas serta penerapan yang tidak akuntabel dan transparan, sangat berpotensi memunculkan praktik transaksional.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan suatu permasalahan bahwa bagaimanakah penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan RI dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*? Penelitian ini merupakan penelitian hukum atau *legal research*. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Penelitian hukum ini dilaksanakan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber-sumber penelitian hukum dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau artinya mempunyai otoritas.⁶ Bahan-bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku dan jurnal hukum terkait dengan isu hukum penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur.

B. PEMBAHASAN

1. Teori Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti: (a) faktor hukumnya sendiri; (b) faktor penegak hukum,

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.141.

yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan; (e) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan. Kelima faktor yang saling berkaitan tersebut merupakan esensi penegakan hukum dan menjadi tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.⁷

Penegakan hukum secara luas mengacu pada suatu sistem dimana anggota masyarakatnya atau organ negara bertindak dalam suatu perilaku yang terorganisir untuk menegakkan hukum melalui penemuan, penjeratan, perehabilitasian dan penghukuman orang-orang yang melanggar aturan atau norma yang mengatur masyarakat. Sekalipun terminologi tersebut mencakup entitas seperti pengadilan dan tahanan, ia lebih banyak diaplikasikan pada mereka yang secara langsung terlibat dalam pengawasan atau pencegahan untuk mengatasi atau menemukan aktivitas kriminal, dan mereka yang menginvestigasi pidana dan menangkap pelaku kejahatan.

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dengan sungguh-sungguh serta dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan peradilan.⁸

Sebagian pakar telah berpendapat hukum merupakan sarana pembangunan Masyarakat. Berdasarkan teori yang disampaikan Mochtar Kusumaatmadja tentang teori

⁷ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 8

⁸ Maryanto. 2012. *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 2, Juli 2012, tanpa halaman. Dikutip dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1uaqE1IrhAhWRiHAKHQ8wCzMQFjACegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fjournal.upgris.ac.id%2Findex.php%2Fcivis%2Farticle%2Fdownload%2F457%2F411&usg=AOvVaw3pPlwTAFSwns7UKvWKtX_w

hukum pembangunan, beliau berpendapat bahwa masyarakat yang membangun selalu identik dengan perubahan, sehingga dibutuhkan hukum untuk menjamin perubahan tersebut agar ketertiban dan kepastian hukum tetap terwujud dengan mengatur serta membantu proses perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian, maka hukum yang ideal adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁹

2. Prinsip *Restorative Justice*

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadikan model *restorative justice* sebagai pedoman dalam penanganan kejahatan dalam *basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* Tahun 2000 yang mana dinyatakan antara lain bahwa “*Restorative Justice programmes may be used at any stage of the criminal system, subject to national law*”.¹⁰ Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian *restorative justice*, yakni pada Pasal 1 angka 6 yang menentukan bahwa “*Restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *restorative justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *restorative justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.¹¹

⁹ Romli Atmasasmita. 2012. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 65.

¹⁰ Eriyantouw Wahid. 2009. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti. Hlm. 3.

¹¹ Hanafi Arif dan Ningrum Ambarsari. 2018. “*Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”. *Jurnal Al' Adl*, Volume X Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. Banjarmasin. Hlm. 174-175.

Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat konflik harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Mereka juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada kemauan untuk kembali ke bangunan pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan-pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan mempromosikan praktik masyarakat yang bertanggungjawab.¹²

Nikmah Rosidah¹³ menjelaskan bahwa "*Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat". Paradigma yang dibangun dalam sistem peradilan pidana saat ini menentukan bagaimana negara harus memainkan peranannya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, yakni negara memiliki otoritas untuk mengatur warga negara melalui organ-organnya. Dasar dari pandangan ini menempatkan Negara sebagai pemegang hak menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam hukum pidana (*ius punale*) dan hak memidana (*ius puniendi*) sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Namun demikian, penggunaan lembaga hukum pidana sebagai alat penanganan konflik menempatkan dirinya sebagai mekanisme terakhir yang dimana lembaga lain tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menangani konflik yang terjadi.¹⁴

Dalam konteks ke-Indonesia-an, maka diartikan bahwa *restorative justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, maka baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.¹⁵

¹² *Ibid.* Hlm. 177

¹³ Nikmah Rosidah. 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister. Hlm. 103.

¹⁴ Eva Achjani Zulfa. 2011. "*Restorative Justice Dan Peradilan Pro-Korban, Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*". Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta. Hlm. 27.

¹⁵ Hanafi Arif dan Ningrum Ambarsari. *Op.Cit.* Hlm. 178

Menurut Setyo Utomo¹⁶, di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui oleh negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya adalah pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Lebih lanjut Setyo Utomo menjelaskan bahwa terdapat ciri lain yang menonjol dari *restorative justice* dimana kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi.¹⁷

Konsep *restorative justice* memang merupakan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan, namun demikian konsep *restorative justice* ini bukan berarti meniadakan pidana penjara. Pada perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan nyawa seseorang misalnya, maka pidana penjara masih dapat diterapkan. Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Terdapat beberapa prinsip-prinsip *restorative justice* yang dikemukakan oleh banyak doktrin. Jenifer Furio misalnya menguraikan 12 (dua belas) prinsip *Restorative Justice*, yakni:¹⁸

1. *Restorative justice is a way of thinking, and responding to conflicts, disputes or offenses. Restorative justice concerns making things as right as possible for all people.* (Keadilan restoratif adalah cara berpikir, dan menanggapi konflik, perselisihan atau pelanggaran. Keadilan restoratif menyangkut membuat segala sesuatunya sebaik mungkin bagi semua orang).

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 179

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 180

¹⁸ Tongat. 2013. "*Restorative Justice dan Prospek Kebijakan Idealnya Dalam Hukum Pidana Indonesia*". Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42 Nomor 4. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. Hlm. 544.

2. *Restorative justice recognizes that response to conflicts, disputes or offenses is important. Restorative justice responds in ways that build safe and healthy communities.* (Keadilan restoratif mengakui bahwa respon terhadap konflik, perselisihan atau pelanggaran adalah penting. Keadilan restoratif merespons dengan cara yang membangun komunitas yang aman dan sehat).
3. *Restorative justice is not permissive. Restorative justice prefers to deal cooperatively and constructively with conflicts, disputes and offenses at the earliest possible time and before they escalate.* (Keadilan restoratif tidak permisif. Keadilan restoratif lebih memilih untuk menangani konflik, perselisihan, dan pelanggaran secara kooperatif dan konstruktif sedini mungkin dan sebelum meningkat).
4. *Restorative justice recognizes that violations of rules and laws are also indicators of transgressions and offenses against persons, relationships and community.* (Keadilan restoratif mengakui bahwa pelanggaran aturan dan hukum juga merupakan indikator pelanggaran dan pelanggaran terhadap orang, hubungan dan komunitas).
5. *Restorative justice addresses the harms and needs created by, and related to, conflicts, disputes and offenses.* (Keadilan restoratif menangani kerugian dan kebutuhan yang diciptakan oleh, dan terkait dengan, konflik, perselisihan dan pelanggaran).
6. *Restorative justice holds disputants and offenders accountable to recognize harm, and repair damages as much as possible. It creates a civil future.* (Keadilan restoratif meminta pertanggungjawaban pihak yang berselisih dan pelanggar untuk mengakui kerugian, dan memperbaiki kerusakan sebanyak mungkin. Ini menciptakan masa depan peradaban).
7. *Restorative justice empowers victims, disputants, offenders and their communities to assume central roles in recognizing harm, repairing damages, and creating a safe and civil future.* (Keadilan restoratif memberdayakan para korban, pihak yang berselisih, pelaku dan komunitas mereka untuk mengambil peran sentral dalam mengenali kerugian, memperbaiki kerusakan, dan menciptakan masa depan yang aman dan sipil).
8. *Restorative justice repairs the breach and reintegrates the victim, disputant, offender and their community as much as possible.* (Keadilan restoratif memperbaiki pelanggaran dan mengintegrasikan kembali korban, pihak yang berselisih, pelaku dan komunitas mereka sebanyak mungkin).
9. *Restorative justice prefers maximum use of voluntary and cooperative response options and minimum use of force and coercion.* (Keadilan restoratif lebih mengutamakan penggunaan maksimum dari pilihan tanggapan sukarela dan kooperatif dan penggunaan minimum kekuatan dan paksaan).
10. *Restorative justice authorities provide oversight, assistance and coercive backup when individuals are not cooperative.* (Otoritas keadilan restoratif memberikan pengawasan, bantuan dan dukungan koersif ketika individu tidak kooperatif).
11. *Restorative justice is measured by its outcomes, not just its intentions. Do victims emerge from the restorative justice response feeling respected and safe? Are participants motivated and empowered to live constructive and civil lives? Are they living in the community in a way that demonstrates an acceptable balance of freedom and responsibility? Are responses by authorities, community and individuals respectful, reasonable and restorative for everyone?* (Keadilan restoratif diukur dari hasil-hasilnya, bukan hanya niatnya. Apakah korban yang muncul dari respon keadilan restoratif merasa dihormati dan aman? Apakah peserta termotivasi dan diberdayakan untuk menjalani kehidupan yang konstruktif dan sipil? Apakah mereka hidup dalam komunitas dengan cara yang menunjukkan keseimbangan yang dapat diterima antara kebebasan dan tanggung jawab? Apakah tanggapan oleh otoritas,

komunitas dan individu menghormati, masuk akal dan restoratif untuk semua orang?).

12. *Restorative justice recognizes and encourages the role of community organizations, including the education and faith communities, in teaching and establishing the moral and ethical standards that build up the community.* (Keadilan restoratif mengakui dan mendorong peran organisasi masyarakat, termasuk pendidikan dan komunitas kepercayaan, dalam mengajar dan menetapkan standar moral dan etika yang membangun masyarakat).

Kemudian Bazemore dan Colleen menguraikan pula 3 (tiga) prinsip dasar *Restorative Justice*, yakni:¹⁹

1. Prinsip perbaikan. Keadilan mengharuskan kita bekerja untuk menyembuhkan korban, pelaku dan masyarakat yang telah terluka oleh kejahatan (*The principle of repair: Justice requires that we work to heal victims, offenders and communities that have been injured by crime*).
2. Prinsip partisipasi pemangku kepentingan. Korban, pelaku dan masyarakat harus memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses peradilan sedini dan semaksimal mungkin (*The principle of stakeholder participation: Victims, offenders and communities should have the opportunity for active involvement in the justice process as early and as fully as possible*).
3. Prinsip transformasi dalam peran dan relasi masyarakat dan pemerintah. Kita harus memikirkan kembali peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, dalam mempromosikan keadilan, pemerintah bertanggung jawab atas ketertiban masyarakat untuk menciptakan perdamaian (*The principle of transformation in community and government roles and relationships. We must rethink the relative roles and responsibilities of the government and the community; in promoting justice, government is responsible for preserving order and the community is responsible for establishing peace*).

Muladi juga menguraikan karakteristik dari *restorative justice*, yakni:²⁰

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah, pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab;
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak permohonan terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomi; dan
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Dapat dipahami bahwa dalam konsep *restorative justice*, penanganan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Oleh karena, itu konsep *restorative justice* di bangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali, baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian yang di tanggung oleh masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dilakukan dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atas akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti kerugian, pekerjaan sosial, atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa *restorative justice* pada prinsipnya menjadi upaya pemulihan keadaan akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. *Restorative justice* menjadi upaya harmonisasi antar warga masyarakat yang tidak bertumpu pada penghukuman.

3. Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana

Penekanan salah satu aspek kepastian hukum atau keadilan dalam penegakan hukum biasanya sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum yang di anut oleh suatu negara. Bagi negara-negara yang menganut tradisi hukum sipil (*civil law tradition*) lebih menekankan pada hukum perundang-undangan (*statute/state law*), maka penegakan hukum mengarah pada kepastian hukum. Kondisi inilah yang selalu menjadi sumber pertikaian antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Pada satu sisi penegak hukum mengarah pada kepastian hukum, akan tetapi belum tentu dapat dirasakan adil oleh masyarakat. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat awam, pemahaman akan hukum umumnya sangat rendah sehingga yang dituntutnya adalah rasa keadilan.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan penyelidikan ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah benar telah terjadi suatu peristiwa pidana. Hal yang akan dilakukan adalah mengumpulkan bahan yang berupa keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti yang terkait dengan kepentingan hukum. Apabila pengumpulan alat

bukti tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana tersebut telah siap untuk diproses.²¹

Eddy O.S. Hiarij²² menjelaskan bahwa tahapan penyelesaian perkara pidana dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, selanjutnya penuntutan oleh kejaksaan, kemudian pemeriksaan hingga putusan oleh pengadilan, dan terakhir pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan (Lapas). Pada setiap tahapan, petugas dari tiap-tiap lembaga diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan fungsi dan kewenangan masing-masing. Petugas diperbolehkan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan aturan yang telah dilanggar, seperti menuntut pidana, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana.

Pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menegakkan hukum, terdapat upaya paksa yang ditujukan bagi tersangka atau terdakwa dimana upaya paksa tersebut bersinggungan dengan dirampasnya sebagian hak kebebasan dari tersangka atau terdakwa. Upaya paksa ini merupakan upaya yang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selaras dengan pentingnya perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, maka tindakan prevensi negara adalah dengan meletakkan dasar yang humanis dalam KUHAP yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang dalam hal ini adalah tersangka/terdakwa. Benyamin Asri memberikan penjelasan bahwa hukum acara pidana yang ada saat ini mempunyai keistimewaan antara lain diaturnya mengenai bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, hak pemberian ganti kerugian dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum bagi setiap warga negara. Di samping itu, materi pasal-pasal maupun ayat-ayatnya tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia, demikian pula dengan asas yang dianutnya mengandung perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Asas-asas tersebut adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan (asas *isonomia* atau *equality before the law*), penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara

²¹ Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 1.

²² Eddy O.S. Hiarij. 2005. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm.17

yang diatur dengan undang-undang (*principle of legality*). Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*).²³

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam proses penanganan perkara pidana, Kejaksaan memiliki peranan penting di dalamnya, yakni selaku penuntut umum dan sekaligus pula selaku pengendali perkara. Wewenang penuntutan secara limitatif diatur dan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli yang artinya bahwa tidak badan lain yang berhak melakukan itu. Hal ini disebut sebagai asas *Dominus Litis*. Sesuai dengan asas *dominus litis* ini, maka penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan, yakni kejaksaan. Dalam proses pelaksanaan wewenangnya itu, penyelesaian perkara pidana ditujukan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan yang dapat diterima atau dirasakan oleh para pihak yang terlibat. Untuk itu, maka pendekatan *restorative justice* diperlukan dalam proses penanganan perkara pidana.

Jaksa Agung mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara melalui Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hanya saja, saat ini kasus-kasus yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* masih berkisar pada perkara-perkara kecil saja. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 ditentukan bahwa:

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Adapun syarat suatu perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020, yakni:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

²³ Gunawan Jatmiko. 2006. "Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Polisi". Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 24 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan. Bandung. Hlm. 141-142

- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Syarat di atas jelas menegaskan bahwa tindak pidana yang dapat diterapkan *restorative justice* adalah hanya tindak pidana yang kecil-kecil saja yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Ke depannya, kejaksaan perlu untuk mempertimbangkan untuk menerapkan *restorative justice* pada perkara-perkara pidana berat yang ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun dengan memerhatikan syarat sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tersebut.

Selain Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 tahun 2020, terdapat pula Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahtunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Di samping itu, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terdapat Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi. Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 ini pada dasarnya menjadi pedoman tentang penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mana di dalamnya mengandung *restorative justice*.

Kejaksaan dalam menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana bukanlah tanpa wewenang. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia misalnya mengatur bahwa:

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia turut mengubah Pasal 35, yakni:

- (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
 - b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
 - c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
 - d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
 - e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
 - f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
 - h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
 - j. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan; dan
 - k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j diatur dengan Peraturan Kejaksaan.

Dalam konsep *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog pula diharapkan pelaku dapat tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya, dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya.²⁴

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan

²⁴ Hanafi Arif dan Ningrum Ambarsari. *Op.Cit.* Hlm. 187

restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian. Konsep mediasi dan konsep rekonsiliasi yang diterapkan pada *restorative justice* dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.²⁵

Sukardi²⁶ memberikan penjelasan bahwa penerapan konsep *restorative justice* secara sektoral cenderung tidak menggunakan pendekatan teori sistem, sebagaimana pendekatan konsep penegakan hukum pidana dalam *criminal justice system* (sistem peradilan pidana). Pendekatan sistem dalam penegakan hukum pidana di Indonesia melahirkan berbagai norma prosedural dalam sistem hukum acara, sehingga proses peradilan pidana dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahapan penyidikan sampai pada proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Karena itu, konstruksi substansi hukum untuk menerapkan konsep penegakan hukum dengan pendekatan prinsip *restorative justice* seharusnya dibangun dengan pendekatan sistem sehingga prosesnya berkesinambungan dalam kerangka sistem peradilan pidana, dan agar tidak bertentangan dengan berbagai norma dasar dalam hukum acara pidana.

Program penyelesaian kasus dengan pendekatan *restorative justice*, selain harus dikonstruksikan dengan pendekatan teori sistem, juga harus dirumuskan secara komprehensif semua tindakan yang berorientasi pada rekonsiliasi dan restorasi. Oleh karena itu, untuk menerapkan metode penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan prinsip *restorative justice* harus dirumuskan terlebih dahulu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukumnya dalam suatu program kerja sistem peradilan pidana yang melibatkan semua unsur *criminal justice system* sehingga tidak bertentangan dengan norma hukum acara yang berlaku, baik *general* maupun *specialis*, atau dengan istilah menggunakan konsep penegakan hukum konvensional tetapi integral dan harmonis dengan konsep penegakan hukum pidana modern.²⁷

²⁵ *Ibid.* Hlm. 188

²⁶ Sukardi. 2020. "Penerapan Prinsip-Prinsip *Restorative Justice* Dalam Konsep Penegakan Hukum Pidana". Sumber: <https://investor.id/opinion/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep-penegakan-hukum-pidana>

²⁷ *Ibid*

Sebagai bahan perbandingan, di Inggris dan Amerika Serikat berkembang konsep *Plea Bargaining* dan *Deferred Prosecution Agreement* yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana. Konsep *Plea Bargaining* diterapkan kepada tindak pidana yang pelakunya adalah orang perorangan, sedangkan *Deferred Prosecution Agreement* diterapkan kepada tindak pidana yang pelakunya adalah korporasi.

Plea Bargaining itu sendiri adalah suatu proses negosiasi dimana penuntut umum menawarkan kepada terdakwa untuk mengakui kesalahannya (*guilty plea*) dengan keyakinan dan kesadarannya sendiri. Jadi, langkah awal yang dilakukan dalam sistem peradilannya adalah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahannya sehingga dapat mengurangi pемidanaannya.²⁸

Selanjutnya mengenai *Deferred Prosecution Agreement*. Konsep *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) merupakan konsep untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam tindak pidana korporasi. *Deferred Prosecution Agreement* merupakan negosiasi yang dilakukan oleh jaksa dengan terdakwa atau *lawyer*-nya dimana terdakwa di sini adalah korporasi, dalam upaya untuk mengalihkan penuntutan dari proses peradilan atau untuk menangani kesalahan korporasi melalui prosedur pemulihan administratif atau sipil. Dalam konteks ini, disediakan berbagai bentuk perjanjian tersedia bagi penuntut umum dan perusahaan dalam upaya untuk mengalihkan penuntutan perusahaan dari proses peradilan atau untuk menangani kesalahan korporasi melalui prosedur pemulihan administratif atau sipil.²⁹

Uraian tersebut di atas berkaitan dengan alat bukti “Pengakuan” yang disebutkan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang diadopsi dalam hukum acara perdata Indonesia. Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP) memang tidak dikenal alat bukti pengakuan³⁰, namun hal ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau dasar dalam penanggulangan tindak pidana dengan berbasis pada *restorative justice*.

Aby Maulana³¹ menjelaskan bahwa pengakuan yang diakui dalam pembuktian peradilan pidana sebagaimana diatur dalam HIR, dapat diperoleh pada saat proses pemeriksaan dengan sistem *inquisitoir* dan berorientasi pada praduga bersalah

²⁸ Febby Mutiara Nelson. 2020. *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 191-192.

²⁹ *Ibid*. Hlm. 278

³⁰ Lihat Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa “Alat bukti yang sah ialah: (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa”.

³¹ Aby Maulana. 2015. “Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHP dan Perbandingannya Dengan Praktek *Plea Bargaining* Di Beberapa Negara”. Jurnal Cita Hukum, Volume II Nomor 1. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Hlm. 41

(*presumption of guilt*), yang meletakkan seorang tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan dengan pemaksaan dan kekerasan demi mendapat pengakuan atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Kedudukan terdakwa dan penuntut umum yang berada dalam posisi tidak seimbang, menyebabkan hak tersangka/terdakwa selalu dalam posisi lemah.

Sistem *inquisitoir* tidak lagi digunakan semenjak KUHAP diberlakukan sehingga menurut KUHAP, prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*), satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan pengakuan (keterangan) terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah (*non self-incriminations*). Dalam perkembangan peradilan pidana, terjadilah pergeseran menjadi peradilan yang adil dan wajar (*due process of law*) dengan mengutamakan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) serta lebih memberikan perlindungan HAM.³²

Dengan berkembangnya konsep *restorative justice* yang juga dapat diberlakukan pada sistem peradilan pidana, maka konsep pengakuan tersangka/terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia seyogyanya dapat diakomodir sebagai sarana bagi tersangka/terdakwa untuk dapat dipertimbangkan pengurangan hukumannya. Terlebih lagi dengan melihat konsep *plea bargaining* yang berkembang di negara-negara Eropa dan Amerika menyebabkan pemikiran untuk mengubah prinsip *premium remedium* pada beberapa undang-undang pidana perlu untuk dilakukan.

C. KESIMPULAN

Kejaksaan dalam menangani suatu perkara pidana dapat menerapkan konsep *restorative justice* ini. Dalam penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan, prosesnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan yang dapat diterima atau dirasakan oleh para pihak yang terlibat. Program penyelesaian kasus dengan pendekatan *restorative justice*, selain harus dikonstruksikan dengan pendekatan teori sistem, juga harus dirumuskan secara komprehensif semua tindakan yang berorientasi pada rekonsiliasi dan restorasi. Oleh karena itu, untuk menerapkan metode penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan prinsip *restorative justice* harus dirumuskan terlebih dahulu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukumnya dalam suatu program kerja

³² *Ibid.*

sistem peradilan pidana yang melibatkan semua unsur *criminal justice system* sehingga tidak bertentangan dengan norma hukum acara yang berlaku.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia dapat mengadopsi konsep *Plea Bargaining* dan *Deferred Prosecution Agreement* yang berkembang di Inggris dan Amerika Serikat. Penerapan konsep *Plea Bargaining* dan *Deferred Prosecution Agreement* akan mempertimbangkan pengakuan dan keinsyafan dari pelaku tindak pidana untuk kemudian dapat dikurangi hukumannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". Jurnal Al' Adl, Volume X Nomor 2 (2018).
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2012.
- Fajardin, Mohammad Atik. "Restorative Justice Kejaksaan Dinilai Perkuat Sistem Peradilan Pidana". Sumber:
<https://nasional.sindonews.com/read/669047/13/restorative-justice-kejaksaan-dinilai-perkuat-sistem-peradilan-pidana-1643266899>
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2005.
- Jatmiko, Gunawan. "Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Polisi". Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 24 Nomor 2 (2006).
- Maryanto. "Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum". Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 2, Juli 2012, tanpa halaman. Sumber:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1uaqE1IrhAhWRiHAKHQ8wCzMqFjACegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fjournal.upgris.ac.id%2Findex.php%2Fcivilis%2Farticle%2Fdownload%2F457%2F411&usg=AOvVaw3pPlwTAFSwNs7UKvWKtX_w
- Maulana, Aby. "Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada "Jalur Khusus" Menurut RUU KUHP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara". Jurnal Cita Hukum, Volume II Nomor 1 (2015).
- Nelson, Febby Mutiara. *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.
- Primadhyta, Safyra. "Indeks Negara Hukum RI 2021 Turun, Peringkat 68 Dari 139 Negara". Sumber:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211224021109-12-738077/wjp-indeks-negara-hukum-ri-2021-turun-peringkat-68-dari-139-negara>

- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung; Angkasa. 1980.
- Rosidah, Nikmah. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister. 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Sukardi. "Penerapan Prinsip-Prinsip Restorative Justice Dalam Konsep Penegakan Hukum Pidana". Sumber: <https://investor.id/opinion/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep-penegakan-hukum-pidana>
- Tongat. "Restorative Justice dan Prospek Kebijakan Idealnya Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42 Nomor 4 (2013).
- Wahid, Eriyantouw. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti. 2009.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2009.
- Zulfa, Eva Achjani. *Restorative Justice Dan Peradilan Pro-Korban, Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*. Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta. 2011.